



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Arman Nasution;
2. Tempat lahir : Hutaimbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Arman Nasution **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rudi Arman Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**.
3. **Menyatakan agar** Terdakwa Rudi Arman Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : **N I H I L**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan :

Bahwa terdakwa Rudi Arman Nasution pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi Aswan Siregar pulang dari kebun dan sesampainya di rumah saks

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Aswan Siregar melihat limbah pembuangan kotoran milik Terdakwa sudah tercangkul kesamping rumah saksi Aswan Siregar yang mana saksi Aswan Siregar dan Terdakwa merupakan bertetangga, kemudian saksi Aswan Siregar ke luar dan meminjam cangkul kerumah abang saksi Aswan Siregar setelah itu saksi Aswan Siregar merapikan pembuangan yang tadinya sudah dicangkul dan berserak disamping rumah saksi Aswan Siregar, tiba-tiba keluar orang tua perempuan dari Terdakwa dari rumahnya dan langsung mengata-ngatai macam-macam akan tetapi saksi Aswan Siregar diam saja dan tidak melawan, akan tetapi saksi Aswan Siregar mendapat informasi dari saudara Tambi Nasution bahwa saksi Aswan Siregar mendengar Terdakwa berbicara dengan ibunya dan sempat mengatakan ingin membunuh saksi Aswan Siregar, dan saksi Aswan Siregar merasa tidak enak perasaan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Aswan Siregar bertemu dengan Terdakwa didepan rumahnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motornya dan saksi Aswan Siregar mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "ada apa rupanya dengan pembuangan kotoran saja sudah mau membunuh aku kau" kemudian Terdakwa merespon marah dan langsung berdiri dari sepeda motornya dan langsung mencekik leher saksi Aswan Siregar dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi Aswan Siregar menunduk dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri saksi Aswan Siregar, sambil membawa saksi Aswan Siregar kearah belakang rumah Terdakwa tepatnya dirumah Tambi Nasution yang belum selesai kemudian saksi Aswan Siregar dibawa masuk kedalam, tidak lama kemudian warga sekitar ramai dan saksi Aswan Siregar ditarik Terdakwa keluar rumah kosong tersebut dan tidak lama datang istri saksi Aswan Siregar menarik tangan saksi Aswan Siregar dari pegangan Terdakwa sehingga terlepas dan saksi Aswan Siregar pun pergi menyelamatkan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa Rudi Arman Nasution tersebut saksi Aswan Siregar mengalami luka lecet berbentuk garis lurus dileher sebelah kanan dan luka lecet berbentuk garis lurus dileher sebelah kiri. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 8279 / X / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Fadhliah Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Aswan Siregar, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 39 Tahun, Alamat : Desa Hutarimbaru Kec.Barumun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Padang Lawas (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kepala:Leher: Ditemukan luka lecet berbentuk garis lurus dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm.

:Ditemukan luka lecet berbentuk garis lurus dileher sebelah kiri dengan ukuran 5 cm

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luka lecet berbentuk garis lurus dileher disebabkan oleh benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa Rudi Arman Nasution tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini, terkait dengan pengekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi baru pulang dari kebun bekerja dan sesampainya dirumah saksi menuju samping rumah saksi, kemudian saksi melihat limbah pembuangan kotoran milik Terdakwa sudah tercangkul kesamping rumah saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung meminjam cangkul milik abang Saksi dan selanjutnya merapikan pembuangan tersebut,
- Bahwa pada saat Saksi sedang membersihkan limbah tersebut tiba-tiba keluar Ibu Terdakwa dari rumahnya dan langsung mengata-ngatai Saksi akan tetapi Saksi diam saja dan tidak melawan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan ibunya dan sempat mengatakan ingin membunuh Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengarkan perkataan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang meracik tembakau bersama dengan istri Saksi (Samsimah). Kemudian Saksi mau pergi untuk isi pulsa dipertengahan jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa" siapa yang bilang mau dibunuh atau dipotong? Dan dijawab Saksi" bapak si Tambi, kemudian Saksi diseret Terdakwa kerumah Bapak Si Tambi dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sampai kemudian datang istri Saksi mengatakan pergilah kau biar aku yang menghadapi Terdakwa kemudian saya pulang kerumah ;

- Bahwa yang Saksi dengar saat itu" Pak Tambi bilang nanti kupotong atau kubunuh" dari perkataan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa" kenapa kau mau memotong saya atau membunuh saya, dan dijawab Terdakwa" siapa bilang" dan kemudian Terdakwa langsung menyeret Saksi menggunakan tangan kiri dan sambal tangan kanan Terdakwa memegang belakang kepala Saksi sambil menyeret Saksi kerumah bapak Tambi;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah istri Saksi (Samsimah), Saksi Sariana Harahap dan Saksi Anuman Lubis ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi adalah menyeret Saksi dengan keras ;

- Bahwa saya tujuan Terdakwa menyeret Saksi kerumah Pak Tambi adalah untuk menanyakan apakah benar perkataan Terdakwa;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi saat itu luka gores dileher;

- Bahwa selain luka gores dibelakang leher Saksi, tidak ada lagi luka ;

- Pada saat Terdakwa menyeret Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa yang saya maksud limbah tersebut adalah pembuangan kamar mandi;

- Bahwa Sebelum terjadi masalah tersebut, hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak akur ;

- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah istri Saksi, kemudian setelah dileraikan istri Saksi, Saksi pulang kerumah ;

- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi pada tanggal 18 Oktober 2020 ;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa mengambil kayu;

- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang Anak;

- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa adalah berkebun ;

- Bahwa yang menemani Saksi saat melaporkan ke Polsek adalah Adik Saksi orang Padangsidempuan ;

- Pekerjaan Adik Saksi orang Padangsidempuan adalah Pengacara ;

- Bahwa pada saat Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek, Saksi tidak ada meminta sesuatu kepada Terdakwa ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi , Saksi sempat meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya ;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap Saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 dan hasilnya tanggal 20 Oktober 2020 ;
- Bahwa hasil visum adalah luka adanya luka gores ;
- Bahwa saat Saksi berobat tidak ada pengeluaran Saksi;
- Bahwa luka goresan yang dialami Saksi saat baru hilang setelah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bertetangga ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan kiri Saksi Aswan Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk mengajak kerumah Pak Tambi ;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa tidak ada mencekik atau memegang leher belakang Saksi Aswan Siregar;

2. Saksi Ros Dewi Lubis dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait dengan perbuatan Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib saya melihat Terdakwa menyeret Saksi Aswan Siregar kerumah Pak Tambi;
- Bahwa Posisi Saksi saat kejadian sedang belanja diwarung;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian tersebut sangat dekat ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa sedang menyeret Saksi Aswan Siregar dan Terdakwa mengatakan" ayo kita kerumah Pak Tambi" ;
- Bahwa saat itu Saksi memang mendengar langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dari lokasi kejadian saat mendengar perkataan Terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu memang Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar kemudian istri Saksi Aswan Siregar datang untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerainya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan kiri Saksi Aswan Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk mengajak kerumah Pak Tambi ;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa tidak ada mencekik atau memegang leher belakang Saksi Aswan Siregar;

3. Saksi Samsima dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait dengan Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar (Suami Saksi);
- Bahwa pada peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar kerumah Pak Tambi namun Saksi tidak mengikutinya ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekira 4 (empat) meter, sedangkan rumah saya ke rumah Pak Tambi sekira 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyeret Saksi Aswan Siregar mulai dari ujung jalan sampai kerumah Pak Tambi ;
- Bahwa setelah dicekik yang saya lihat Saksi Aswan Siregar pulang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan kiri Saksi Aswan Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk mengajak kerumah Pak Tambi ;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa tidak ada mencekik atau memegang leher belakang Saksi Aswan Siregar;

4. Saksi Anuman Lubis dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan, yakni terkait dengan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud Saksi adalah Terdakwa yang mencekik leher Saksi Aswan Siregar dan menarik tangan Korban Aswan Siregar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib disamping rumah Terdakwa di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa Sakwi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang membuka jendela rumah Saksi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Aswan Siregar dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Saksi Aswan Siregar sambil membawa Saksi Aswan Siregar kerumah Pak Tambi, setiba dirumah Pak Tambi datang istri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa dan istri Saksi Aswan Siregar menarik tangan Saksi Aswan Siregar dan menyuruh Saksi Aswan Siregar pulang ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa posisi Terdakwa saat kejadian dibelakang berada dibelakang Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama ini menurut Saksi baik dan ramah ;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, tidak ada perilaku Terdakwa yang tidak baik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada luka gores yang dialami Saksi Aswan Siregar dari Saksi Aswan Siregar sendiri yang memperlihatkan luka tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Aswan Siregar adalah mendodos sawit;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Aswan Siregar langsung bisa bekerja;
- Bahwa setelah Peristiwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwanya;
- Bahwa yang Saksi lihat luka gores yang dialami Saksi Aswan Siregar ada dibelakang leher Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Aswan Siregar adalah luka akibat dicekik oleh Terdakwa;



- Bahwa selain dicekik Terdakwa tidak ada memukul Saksi Aswan Siregar;
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar dengan keras ;
 - Bahwa posisi Saksi Aswan Siregar saat Terdakwa mencekiknya, masih berdiri ;
 - Bahwa hubungan keluarga Saksi Aswan Siregar dengan Terdakwa masih ada ;
 - Bahwa saat Terdakwa mencekik Saksi Aswan Siregar, Saksi tidak ada mengejar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Aswan Siregar ada meminta uang kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Anuman Lubis baru datang setelah selesai peristiwa nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Aswan Siregar;

5. Saksi Sariana Harahap dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan, yakni terkait penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud adalah Terdakwa mencekik leher Saksi Aswan Siregar dan menarik tangan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib disamping rumah Terdakwa di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada dikamar mandi dan mendengar ada orang ribut-ribut kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Aswan Siregar dan Saksi langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi Aswan Siregar pulang ;
- Bahwa Pak Tambi adalah Suami Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi berdampingan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa mencekik leher Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa Saksi tidak benci dengan Terdakwa namun benci terhadap

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua perempuan Terdakwa ;

- Bahwa yang berselisih bukan Terdakwa namun saya orangtua perempuan Terdakwa dan istri Terdakwa ;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka yang dialami Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar perkataan Terdakwa kepada suami Saksi yaitu membunuh atau memotong Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Aswan Siregar adalah bertetangga ;
- Bahwa hubungannya suami Saksi dengan Ayah Terdakwa abang beradik ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah biasa-biasa saja namun Terdakwa tidak menganggap Saksi sebagai orangtua Terdakwa ;
- Bahwa Saksi masih menganggap Terdakwa sebagai Anak Saksi;
- Bahwa Anak Terdakwa ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Aswan Siregar dengan sangat kuat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Setelah selesai permasalahan tersebut baru datang saksi Anoman Lubis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik saksi Aswar Siregar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib disamping rumah saya di Desa HutaImbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya bermula saat Terdakwa sedang berada disepeda motor Terdakwa, kemudian tiba tiba Saksi Aswan Siregar datang menghampiri Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ ayo dulu kehutan, disitu aja kita berantam” kemudian Terdakwa dibawa Saksi Aswan Siregar kehutan sesampainya dihutan Terdakwa mengtakan kepada Saksi Aswan Siregar “apa masalahnya rupanya” dan dijawab Saksi Aswan Siregar ” kau bilang sama Pak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambi, kau mau motong saya” kemudian Terdakwa langsung menjawab “saya tidak ada mengatakan begitu” dan Terdakwa

berkata” siapa bilang begitu samamu” dan dijawab oleh Saksi Aswan Siregar ” Pak Tambi, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Aswan Siregar untuk menuju kerumah Pak Tambi namun sesampainya di rumah Pak Tambi, istri Pak Tambi yang datang dan mengatakan bahwa Pak Tambi tidak ada di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Aswan Siregar pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa Saksi tidak ada berbicara dengan Pak Tambi bahkan bertemu saja Saksi tidak pernah ;
- Bahwa yang dikatakan Pak Tambi kepada Saksi Aswan Siregar adalah ada Terdakwa bilang macam-macam dengan Saksi Aswan Siregar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan macam-macam tersebut, namun dikatakan Saksi Aswan Siregar itu saja ;
- Bawa tujuan Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar kerumah Pak Tambi adalah untuk meminta penjelasan dari Pak Tambi ;
- Bahwa saat Saksi Aswan Siregar datang datang posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang Saksi Aswan Siregar dengan tangan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat saat itu adalah istri Terdakwa Saksi Nur Qolidah Nasution, keponakan Terdakwa Saksi Musliyadi Nasution;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anuman Lubis yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ros Dewi Lubis namun Terdakwa tidak bertetangga dengan saksi Ros Dewi Lubis tersebut dikarenakan jarak rumah Terdakwa dengan saksi Ros Dewi Lubis sekitar 100 meter ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2020;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Nur Kholilah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 20 Desember 2004;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 6 (enam) orang Anak namun 1 (satu) meninggal;
- Nama nama-nama Anak Saksi adalah Abdul Nasir, Asri Aratni, Nur Hazizah (Meninggal), Muhammad Rifki Hamzah dan Adibah Fitri Indah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari di Desa Hutaimbaru ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi ada didepan rumah Saksi yang berjarak 2 meter dari lokasi kejadian ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang diatas sepeda motor mau pergi melihat orang meninggal tiba-tiba Saksi Aswan Siregar mendatangi Terdakwa dari belakang dengan cara menepuk badan Terdakwa dan mengatakan " kenapa macam-macam kau, kau bilang sama aku, kau mau bacok aku", kemudian Terdakwa menjawab " siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang" dan dijawab korban " si tambu" kemudian Terdakwa diam dan langsung mengajak korban kerumah Tambu namun Saksi Aswan Siregar tidak mau kerumah Tambu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Aswan Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Aswan Siregar mendapat informasi tersebut dari Pak Tambu;
- Bahwa Posisi suami Terdakwa dengan korban berhadapan dan saat itu Terdakwa sudah turun dari sepeda motornya ;
- Bahwa jarak rumah Saksi kerumah Tambu sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa jalan kerumah Tambu dari depan rumah Saksi ke belakang masuk gang baru kerumah Tambu ;
- Bahwa tidak ada orang lain melihat peristiwa tersebut saat itu ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada Saksi Rosdewi sedangkan Saksi Samsimah ada tetapi setelah sampai setelah Terdakwa Saksi Aswan Siregar berada dirumah Tambu ;
- Bahwa setelah dirumah si Tambu baru datang Saksi beserta istri Saksi Aswan Siregar (Saksi Samsimah) untuk mengajak Terdakwa pulang dan istri Saksi Aswan Siregar (Saksi Samsimah) pun mengajak Saksi Aswan Siregar untuk pulang ;
- Bahwa Saksi Samsimah tidak melihat kejadian tersebut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi Samsimah ke rumah si Tambi adalah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari rumah Saksi Samsimah ke TKP tidak kelihatan ;
- Bahwa saat kejadian saudara Saksi Anuman Lubis sedang mengantar anaknya kesekolah dengan menggunakan becak ;
- Bahwa Saksi Anuman datang setelah selesai kejadian ;
- Bahwa rumah Saksi Anuman tidak kelihatan ke TKP karena ditutup gudang PTMK ;
- Bahwa Saksi Rosdewi saat kejadian berada dirumahnya dibelakang ;
- Bahwa Saksi Sariana saat kejadian sedang dikamar mandi dan tidak keluar ;
- Bahwa saat Terdakwa dengan korban kerumah si Tambi, si Tambi tidak ada dirumah yang ada saat itu adalah istri si Tambi yang sedang dkamar mandi dengan mengatakan tidak ada si Tambi, dia sedang melihat orang meninggal;
- Bahwa saat Saksi Aswan Siregar mendatangi Terdakwa Saksi sedang mengambil peci Terdakwa kemudian Saksi mendengar ada keributan, beberapa menit kemudian datang istri Saksi Aswan Siregar (Samsimah) mengatakan” ayo pulang” udahlah itu”;
- Bahwa Jarak Saksi dengan (Terdakwa) dan korban sekitar \pm 2 meter ;
- Bahwa Istri Saksi Aswan Siregar datang setelah Terdakwa dan Saksi Aswan Siregar sudah keluar dari rumah si Tambi;
- Bahwa hubungan sehari-hari Saksi Aswan Siregar dengan Terdakwa tidak akur karena ada konflik masalah tanah sehingga mereka tidak ada teguran lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa ditahan karena masalah pembuangan limbah air ;
- Bahwa yang Saksi maksud limbah air Terdakwa pernah bocor namun sudah diperbaiki Terdakwa ;
- Bahwa pada kejadian tidak ramai ;
- Bahwa saat Terdakwa memegang tangan Saksi Aswan Siregar, Terdakwa tidak memegang dengan keras dan tidak dipaksa ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar berjalan beriringan dan dibelakang mereka Saksi mengikutinya ;
- Bahwa tujuan Saksi mengikuti Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar adalah untuk melihat untuk apa mereka datang kerumah si Tambi ;
- Bahwa yang Saksi lihat sesampainya dirumah si Tambi, Terdakwa memanggil si Tambi dan dijawab istri si Tambi dengan mengatakan”

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dirumah, dia melihat orang meninggal” kemudian tiba-tiba

datang istri Saksi Aswan Siregar dari belakang rumahnya kerumah si Tambi untuk menjemput Saksi Aswan Siregar agar pulang dan Saksi Terdakwa untuk pulang ;

- Bahwa sudah dilakukan perdamaian namun antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar namun Saksi Aswan Siregar tidak mau berdamai ;
- Bahwa sempat dilakukan upaya perdamaian di Kepala Desa dengan syarat Saksi Aswan Siregar meminta uang luka sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah Pak Syaiful ;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi, kemudian Polisi Polsek menyuruh untuk Terdakwa dan Saksi Aswan Siregar untuk berdamai di Kepala Desa namun di Kepala Desa tidak ada dibahas masalah Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa Selama dirumah Saksi Aswan Siregar dilakukan perdamaian namun Terdakwa menyanggupi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang luka tetapi Saksi Aswan Siregar tidak mau juga dan meminta uang sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah tidak ada kesepakatan berdamai, Terdakwa saat itu ditahan ;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Tersebut;

2. Saksi Musliadi Nasution tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Ayah Saksi adalah Alimuddin Nasution ;
- Bahwa Ayah Saksi merupakan Abang Terdakwa ;
- Bahwa Sebab Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pemukulan Saksi Aswan Siregar di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Peristiwanya terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Hutaimbaru ;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah Terdakwa setelah Ayah Saksi meninggal ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saat itu Saksi lihat saat itu adalah Terdakwa sedang memegang tangan Saksi Aswan;
- Bahwa yang dipegang Terdakwa adalah tangan kiri Saksi Aswan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang tangan Saksi Aswan Siregar adalah untuk kerumah Pak Tambi untuk menanyakan apa benar atau tidak perkataan Terdakwa tersebut mengenai Saksi Aswan Siregar" dengan mengatakan" kata si rudi mau dibacok kau" kemudian Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar pergi kerumah si Tambi dan Saksi pun pergi untuk mandi ;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui lagi apa yang terjadi sama Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar cerita bahwa Saksi Aswan Siregar ada luka-luka akibat penganiayaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan tetangganya karena saya baru 3 (tiga) minggu disitu , karena selama ini Saksi berada di Pekanbaru merantau ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat adanya percekocokan antara Terdakwa dengan Aswan Siregar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada dengar pertengkaran antara Saksi Aswan Siregar dengan Terdakwa ;
- Bahwa didepan rumah Terdakwa saat kejadian hanya ada Terdakwa, Saksi Aswan Siregar, dan istri Terdakwa ;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada dibangku depan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Aswan adalah sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa Saksi mendengar jelas percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu adalah Saksi Aswan Siregar bertanya "kata si Tambi, dimanapun saya berada kau mau bacok saya" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak ada kubilang seperti itu, ayok kita kesana memperjelasnya";
- Bahwa posisi Istri Terdakwa saat itu lebih dekat ke Terdakwa dan Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang tangan Saksi Aswan Siregar, Saksi tidak melihat lagi apa lagi yang terjadi karena Saksi pergi untuk mandi;
- Bahwa di rumah Terdakwa saat , ada adik-adik dan ibu Terdakwa didapur;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ibu Terdakwa marah-marah tentang saluran air ;
- Bahwa Saksi saat dilakukan perdamaian di rumah Kepala Desa namun saat itu Saksi hanya menunggu diluar ;
- Bahwa saat dilakukan perdamaian, Saksi Aswan Siregar meminta uang sebesar Rp80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya sanggup minta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aswan Siregar tidak mau ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di TKP ;
- Bahwa Saksi lebih lama merantau daripada dirumah Terdakwa;
- Bahwa dikatakan yang dikatakan Saksi Aswan Siregar adalah kata si Tambi :
 1. Kau mau tanya aku" ayok kita ke hutan",
 2. Dimana pun saya berada mau kau bacok",
 3. Dimananya maumu dihutan pun jadi" ,
 4. Ayolah kita kerumah si Tambi, biar kita tanya" ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 8279 / X / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Fadhliyah Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Aswan Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi Aswan Siregar baru pulang dari kebun bekerja dan sesampainya dirumah, Saksi Aswan Siregar menuju samping rumah saksi, kemudian saksi Aswan Siregar melihat limbah pembuangan kotoran milik Terdakwa sudah tercangkul kesamping rumah Saksi Aswan Siregar, melihat hal tersebut kemudian Saksi Aswan Siregar langsung meminjam cangkul milik abang Saksi Aswan Siregar dan selanjutnya merapikan pembuangan tersebut,
- Bahwa pada saat Saksi Aswan Siregar sedang membersihkan limbah tersebut tiba-tiba keluar Ibu Terdakwa dari rumahnya dan langsung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengata-ngatai Saksi akan tetapi Saksi diam saja dan tidak melawan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Aswan Siregar mendengar dari Pak Tambi bahwa Terdakwa berbicara dengan ibunya dan sempat mengatakan ingin membunuh Saksi Aswan Siregar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Saksi Aswan Siregar menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa" siapa yang bilang mau dibunuh atau dipotong? Dan dijawab Saksi Aswan Siregar" bapak si Tambi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyeret Saksi Aswan Siregar menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang belakang kepala Saksi sambil menyeret Saksi Aswan Siregar untuk menuju kerumah Bapak Tambi;
- Bahwa setiba dirumah Pak Tambi datang istri Terdakwa (Saksi Nur Kholila) dan menarik tangan Terdakwa dan istri Saksi Aswan Siregar (Saksi Samsima) menarik tangan Saksi Aswan Siregar dan menyuruh Saksi Aswan Siregar pulang ;
- Bahwa saya tujuan Terdakwa menyeret Saksi kerumah Pak Tambi adalah untuk menanyakan apakah benar perkataan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Aswan Siregar mengalami luka gores pada bagian leher;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 8279 / X / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhliah Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Aswan Siregar. didapati kesimpulan bahwa Saksi Aswan Siregar mengalami luka lecet berbentuk garis lurus pada leher sebelah kanan dengan panjang 2(dua) centimeter dan luka lecet berbentuk garis lurus pada leher sebelah kiri dengan panjang 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa Rudi Arman Nasution dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ad.1 berupa “Barang Siapa” tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi Aswan Siregar baru pulang dari kebun bekerja dan sesampainya di rumah, Saksi Aswan Siregar menuju samping rumah saksi, kemudian saksi Aswan Siregar melihat limbah pembuangan kotoran milik Terdakwa sudah tercangkul kesamping rumah Saksi Aswan Siregar, melihat hal tersebut kemudian Saksi Aswan Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminjam cangkul milik abang Saksi Aswan Siregar dan selanjutnya merapikan pembuangan tersebut, dan tiba-tiba keluar Ibu Terdakwa dari rumahnya dan langsung mengata-ngatai Saksi ,yang kemudian setelah peristiwa tersebut Saksi Aswan Siregar mendengar dari Bapak Tambi bahwa Terdakwa berbicara dengan ibunya dan sempat mengatakan ingin membunuh Saksi Aswan Siregar;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Saksi Aswan Siregar menghampiri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa” siapa yang bilang mau dibunuh atau dipotong? Dan dijawab Saksi“ bapak si Tambi;

Menimbang, setelah mendengar perkataan Saksi Aswan Siregar tersebut Terdakwa langsung membawa Saksi Aswan Siregar menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang belakang kepala Saksi sambil menyeret Saksi Aswan Siregar untuk menuju kerumah bapak Tambi namun sesampainya di rumah Pak Tambi tersebut datang istri Terdakwa (Saksi Nur Kholila) dan menarik tangan Terdakwa dan Istri Saksi Aswan Siregar (Saksi Samsima) menarik tangan Saksi Aswan Siregar dan menyuruh Saksi Aswan Siregar pulang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memegang leher Saksi Aswan Siregar tersebut, Saksi Aswan siregar mengalami luka lecet pada bagian leher sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 8279 / X / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhliyah Lubis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas yang telah menyimpulkan bahwa terhadap Saksi Aswan Siregar.didapatkan kesimpulan bahwa Saksi Aswan Siregar mengalami luka lecet berbentuk garis lurus pada leher sebelah kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter dan luka lecet berbentuk garis lurus pada leher sebelah kiri dengan panjang 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Aswan Siregar tersebut merupakan akibat langsung daripada perbuatan Terdakwa yang memegang Leher Saksi Aswan Siregar untuk membawa Saksi Aswan Siregar menuju Rumah Pak Tambi, sedangkan mengenai keterangan Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa , menurut Majelis Hakim Keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keterangannya telah saling bersesuaian, Sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2 berupa “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun terhadap lamanya *straafmat* yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat menyebabkan saksi Aswan Siregar mengalami luka;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Arman Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Sbh



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Junter Sijabat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H..

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H..